

LAPORAN KINERJA (LKj)

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

PROVINSI LAMPUNG

TAHUN 2021



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. Jenderal Sudirman No. 29 Bandar Lampung

TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kegiatan yang didukung dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 ini dapat diselesaikan dan dipertanggungjawabkan sebagaimana dituangkan dalam laporan penyelenggaraan akhir tahun anggaran ini.

Adapun laporan dimaksud adalah **“LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2021”** yang berupa pertanggungjawaban unit kerja terhadap pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 sesuai dengan Rencana Strategis (**RENSTRA**) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024.

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung ini dimaksud sebagai bentuk pertanggungjawaban unit kerja untuk terwujudnya aparatur yang bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Demikian laporan ini dan mudah-mudahan dapat dijadikan pedoman dalam pengembangan dan kinerja aparatur dimasa mendatang.

Bandar Lampung, Januari 2022

KEPALA DINAS



Dr. EDARWAN, SE., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19620404 198703 1 009



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung sebagai penyelenggara Pemerintahan bidang pariwisata di tingkat Provinsi menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2020 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan fungsi dan urusan yang menjadi kewenangannya. Laporan Kinerja ini memiliki 2 fungsi yaitu : informasi kinerja ini disampaikan kepada publik sebagai bagian dari pertanggungjawaban penerima amanat dan informasi kinerja yang dihasilkan dapat digunakan oleh masyarakat untuk memicu perbaikan kinerja Satua Kerja Perangkat Daerah.

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKJ Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung tahun 2020 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomer 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKJ dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKJ ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2020 telah berhasil dicapai.



Dari indikator kinerja utama Tahun 2021, menunjukkan bahwa capaian Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung pada tahun 2021 tidak mencapai target atau capaian <100%. Faktor utama dari menurunnya pencapaian IKU disebabkan adanya pandemi Covid-19. Covid-19 yang dimulai dari Maret 2020 sampai saat ini melahirkan kebijakan pembatasan fisik dan aktifitas sosial (*Sosial Distancing* dan *Phsycal Distancing*) guna memangkas mata rantai penularan Virus tersebut. Meskipun sebagian besar masyarakat Lampung sudah melakukan vaksin namun protokol kesehatan tetap dilaksanakan dalam aktifitas sehari-hari. Pada tahun 2021 dampak dari Pandemi Covid-19 bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif adalah pembatasan pengunjung Objek Wisata, dan kegiatan-kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif sehingga menyebabkan menurunnya kunjungan wisatawan. Dampak lain dari pandemi covid-19 bagi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah adanya refokusing anggaran Tahun 2021 sebesar 10,66 % atau dari anggaran 21.937.014.665 (APBD Murni) menjadi 19.598.384.445 (Anggaran setelah Refokusing).

Strategi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2021 dalam merespon dampak dari Covid-19 dan refokusing anggaran adalah dengan melaksanakan koordinasi antar instansi Perangkat Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota secara intensif dan melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kebijakan terhadap pelaku usaha bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dampak dari pandemi Covid-19 ini menghadirkan Peluang dan Tantangan di sektor pariwisata. Berikut ini Peluang apabila kebijakan melonggarkan untuk melakukan aktifitas atau New Normal (kebiasaan baru) :

1. Aksesibilitas/Infrastruktur semakin membaik, dengan adanya Jalan Toll dan Dermaga Eksekutif Bakauheni.
2. Potensi pasar wisatawan nusantara/domestik, sebanyak ± 20 juta orang yang melewati Bakauheni (Jakarta, Banten, Jawa Barat), dan sebanyak ± 35 juta orang yang melewati jalan tol trans sumatera (dominasi dari Sumatera Selatan).



3. Menurunnya angka terkonfirmasi Covid-19, program vaksinasi dan penggunaan aplikasi pedulilindungi menyebabkan kelonggaran kebijakan dari pemerintah sehingga memberi peluang kepada tempat destinasi dan hiburan untuk dapat membuka kembali usahanya.
4. Peletakan batu pertama / ground breaking oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bersama Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menandai tahap dimulainya pembangunan BHC yang diawali pembangunan Masjid BSI, Area UMKM, Renovasi Menara Siger, Creative Hub, Housing Development & Entrepreneur Center pada bulan Oktober 2021.
5. Terpilihnya desa Rigin Jaya Kabupaten Lampung Barat sebagai pemenang juara ke-3 kategori desa wisata rintisan pada ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021 dihelat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pada Desember 2021 semakin menambah minat wisatawan untuk datang ke Lampung.
6. Munculnya destinasi-destinasi yang sedang viral yang menyuguhkan akan keindahan alam seperti Lengkung Langit, Pintu Langit, Kampung Vietnam Kemiling Bandar Lampung, Pantai Sebalang Lampung Selatan, Bukit Idaman Gisting, dan masih banyak yang lainnya

Tantangan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ditengah-tengah merebahnya varian pandemi Covid-19, antara lain :

1. Rasa takut (*fear*) dan enggan melanda sebagian besar wisatawan dalam dan luar negeri untuk datang berwisata ke Indonesia khususnya Provinsi Lampung.
2. Kesiapan SDM Pariwisata dan Destinasi Wisata Provinsi Lampung dalam Penerapan *Clean Health Safety Environment (CHSE)* sebagai standar keamanan dan kenyamanan dalam berwisata.
3. Kebijakan pemerintah Indonesia memberlakukan PPKM dan pembatasan jam operasional tempat hiburan dan kapasitas



penginapan ikut berdampak menurunnya kunjungan, lama tinggal dan pengeluaran wisatawan.

4. Efisiensi dan Refokusing anggaran akibat dampak Covid-19 menyebabkan beberapa program kegiatan tidak dapat diselenggarakan sehingga target tidak dapat tercapai sehingga diperlukan strategi khusus untuk dapat memaksimalkan Program/Kegiatan dengan anggaran yang tersedia.

Dalam membangkitkan kembali gairah pariwisata yang lesu akibat pandemi Covid-19 diperlukan langkah-langkah kebijakan percepatan pembangunan sektor pariwisata antara lain :

1. Mekanisme penyederhanaan perizinan penyelenggaraan event
2. Melaksanakan monitoring dan pengawasan yang intensif dan berkelanjutan terhadap pengelola destinasi dan pelaku ekonomi kreatif, dibutuhkan kerjasama secara terpadu dari unsur pariwisata Provinsi/Kabupaten/Kota, Gugus Tugas Covid, Instansi POLRI/TNI.
3. Memaksimalkan pelaksanaan penerapan CHSE dan sertifikasi CHSE di Hotel, Restoran dan Destinasi Wisata.
4. Monitoring berkelanjutan guna memastikan penerapan protokol kesehatan, kebersihan, dan keselamatan secara baik di tempat-tempat wisata.
5. Melakukan kegiatan edukasi terhadap masyarakat sekitar destinasi wisata tentang pola hidup sehat dengan protokol kesehatan di tempat destinasi wisata.
6. Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata terutama bagi pelaku Industri Wisata untuk dapat berkompetisi dan memiliki produk dan atraksi unggulan sehingga mampu bersaing ditengah pandemic yang masih berlangsung.



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung	I - 2
1.3 Tugas dan Fungsi.....	I-13
1.4 Isu Strategis	I-22
1.5 Landasan Hukum	I-22
1.6 Sistematika.....	I-23
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Renstra 2020-2024.	II-1
a. Visi dan Misi.....	II-2
b. Tujuan, Sasaran, Indikator.....	II-2
c. IKU.....	II-3
d. Perubahan PK Tahun 2021	II-4
	II-5
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerj (Permendagri 86/2017).....	III-1
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021.....	III-3
3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Renstra 2019-2024 (IKU PPK 2021)	III-6
3.4 Akuntabilitas Keuangan Pagu dan Realisasi Keuangan TA. 2021.....	III- 14
BAB IV. PENUTUP	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Halaman



DAFTAR GAMBAR

Halaman



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung.

Laporan Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Lampung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kab/Kota, Provinsi dan Pusat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem



pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj). Penyusunan LKj Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Provinsi Lampung

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, Tugas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung adalah menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang pariwisata berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;



- d. Pelaksanaan pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, pembinaan karakter dan pekerti bangsa;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f. Pelaksanaan kebijakan promosi dan standarisasi pariwisata dan ekonomi kreatif;
- g. Pelaksanaan rencana induk dan rencana detil pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- h. Pelayanan administratif.

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan.
3. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahi:
 - 1) Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata;
 - 2) Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata; dan
 - 3) Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat.
4. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata, membawahi:
 - 1) Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata;
 - 2) Seksi Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata; dan
 - 3) Seksi Pengembangan Segmen Pasar Pariwisata.
5. Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan, membawahi:
 - 1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan;
 - 2) Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan; dan
 - 3) Seksi Industri Pariwisata.
6. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahi:
 - 1) Seksi Promosi Ekonomi Kreatif;
 - 2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif; dan
 - 3) Seksi Fasilitasi dan Kerjasama Ekonomi Kreatif.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Kawasan Wisata Menara Siger; dan



8. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah provinsi di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif skala provinsi;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 4) Pelaksanaan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, pembinaan karakter dan pekerti bangsa;
- 5) Pelaksanaan kebijakan promosi dan standarisasi pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 6) Pelaksanaan rencana induk pengembangan pariwisata, sumber daya alam dan manusia;
- 7) Pelayanan administrasi; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

2. Sekretariat

Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan, perundang-undangan, keuangan dan aset, perencanaan serta



memberikan pelayanan administrasi kepada semua bidang dan unit pelaksana teknis daerah di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan kegiatan koordinasi satuan kerja;
- 2) Penyelenggaraan pengelola administrasi maupun untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja;
- 3) Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- 4) Penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset, kepegawaian dan perencanaan; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan dan memberikan pelayanan dalam urusan surat menyurat, tata naskah dinas, kearsipan, perlengkapan rumah tangga, keprotokolan serta pelayanan umum, sedangkan kepegawaian menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, mutasi, promosi dan tata usaha pegawai, pengembangan dan pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengkajian dan pengusulan perencanaan anggaran kegiatan;
- b) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan penyediaan alat tulis kantor;
- c) Melaksanakan dan menyiapkan penyelenggaraan kegiatan kearsipan, tata naskah dinas dan perpustakaan;
- d) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan rumah tangga;



- e) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- f) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan administrasi perlengkapan dan barang-barang inventaris dan pengelolaan asset/kekayaan milik Negara di lingkungan satuan kerja;
- g) Melaksanakan dan menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan sarana/prasarana dalam mendukung kegiatan satuan kerja dan melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- h) Melaksanakan dan menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unit di lingkungan dinas;
- i) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan formasi pegawai;
- j) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengembangan dan proses mutasi pegawai;
- k) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelesaian kartu pegawai Karis/Karsu, Askes, Tasoen, cuti, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pemberhentian dan pension pegawai dinas dan pemberian penghargaan;
- l) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penilaian kinerja penyusunan usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai serta evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan pegawai dinas;
- m) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan tata usaha kepegawaian;
- n) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan dan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- o) Melaksanakan dan menyiapkan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- p) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan pemberdaharaan serta pengelolaan dan administrasi keuangan di



lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset, adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja untuk dinas;
- b) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan administrasi keuangan dan asset, dan perbendaharaan;
- c) Melaksanakan dan menyiapkan bahan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dan menyusun rencana keuangan satuan kerja serta bahan bimbingan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- d) Melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan dan pelaporan anggaran;
- e) Melaksanakan dan menyiapkan bahan dokumen keuangan dan penyusunan laporan realisasi anggaran;
- f) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan administrasi perlengkapan dan barang-barang inventaris dan pengelolaan asset/kekayaan milik Negara di lingkungan dinas;
- g) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, monitoring, penyiapan dan penyajian bahan koordinasi, perumusan, penyusunan kebijakan, rencana program serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan.

Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi, pengolahan dan merumuskan perencanaan makro sesuai skala provinsi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penelaahan, pengolahan, koordinasi, perumusan dan penyusunan rencana



program, kegiatan dan anggaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- c) Melaksanakan dan menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaporan pelaksanaan program kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d) Melaksanakan dan menyiapkan bahan data dan informatika pariwisata dan ekonomi kreatif secara terus menerus dan mutakhir;
- e) Melaksanakan dan menyiapkan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan; dan
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

3. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata, monitoring usaha pariwisata serta pengembangan sumber daya wisata alam, buatan, dan budaya.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan koordinasi di bidang pengembangan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota;
- b) Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis di bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem, obyek dan daya tarik wisata, serta pemberdayaan masyarakat di seluruh Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata kepada Kepala Dinas; dan
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan



Kabupaten/Kota untuk pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata.

Rincian tugas Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang perancangan destinasi, amenitas, aksesibilitas dan ekosistem pariwisata;
- b) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan kabupaten/kota, instansi terkait, stakeholder pariwisata dalam pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata;
- c) Melaksanakan dan menyiapkan bahan untuk pembinaan dengan Kabupaten/Kota untuk keterpaduan infrastruktur dan ekosistem pariwisata;
- d) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan pusat dan instansi terkait dalam rangka kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata;
- e) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata; dan
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk standarisasi, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis di bidang Pengembangan Daya Tarik Wisata (DTW).

Rincian tugas Seksi Daya Tarik Wisata, adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota, instansi terkait, stakeholders pariwisata dalam pengembangan sumber daya wisata budaya, alam dan buatan;
- b) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dengan Kabupaten/Kota untuk keterpaduan pengembangan Daya Tarik Wisata antar Kabupaten/Kota;
- c) Melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang diversifikasi dan revitalisasi produk Pengembangan Daya Tarik Wisata;



- d) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat dalam rangka kebijakan dan Pengembangan Daya Tarik Wisata;
- e) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata; dan
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tata kelola destinasi pariwisata dan pengembangan sadar wisata serta pengembangan potensi masyarakat.

Rincian tugas Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat, sebagai berikut:

- a) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota di bidang tata kelola destinasi pariwisata dan pengembangan sadar wisata serta pengembangan potensi masyarakat;
- b) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat dalam rangka kebijakan tata kelola destinasi pariwisata dan pengembangan sadar wisata serta pengembangan potensi masyarakat;
- c) Melaksanakan dan menyiapkan bimbingan teknis dan supervise di bidang tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;
- d) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat; dan
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan permusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan strategi pemasaran pariwisata, komunikasi pemasaran pariwisata dan pasar pariwisata.



Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan koordinasi dengan Pusat, Kabupaten/Kota dan stakeholder untuk pengembangan pasar;
- b) Perumusan segmen pasar dalam dan luar negeri dan strategi pemasaran;
- c) Penyiapan bahan-bahan informasi pariwisata sebagai sarana komunikasi pemasaran pariwisata;
- d) Pelaksanaan promosi potensi pariwisata di dalam dan luar negeri;
- e) Pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata kepada kepala dinas; dan
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan, mengumpulkan dan mengolah data bahan-bahan informasi pariwisata sebagai bahan strategi pemasaran pariwisata.

Rincian tugas Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pengumpulan, pengolahan bahan-bahan informasi pariwisata se - Provinsi Lampung di bidang profil pasar, target pasar, perancangan dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata;
- b) Melaksanakan dan menyiapkan bahan-bahan informasi pariwisata di bidang profil pasar, target pasar, perancangan dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku bagi strategi pemasaran pariwisata;
- c) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata; dan
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



Seksi Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan komunikasi pemasaran.

Rincian tugas Seksi Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi di bidang publikasi dan sarana promosi pariwisata;
- b) Melaksanakan dan menyiapkan bahan-bahan informasi pariwisata di bidang publikasi dan sarana promosi pariwisata sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku bagi pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata;
- c) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata; dan
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Seksi Pengembangan Segmen Pasar Pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan pelaksanaan promosi pariwisata pada lingkup segmen pasar dalam dan luar negeri sesuai dengan kriteria dan prosedur dalam rangka pengembangan pasar pariwisata.

Rincian tugas Seksi Pengembangan Segmen Pasar Pariwisata adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Pusat, Kabupaten/Kota, dan stakeholder di bidang segmen pasar personal, bisnis, dan pemerintah sebagai bahan pengembangan segmen pasar pariwisata di dalam dan di luar negeri;
- b) Melaksanakan dan menyiapkan bahan dan melengkapi standar administrasi serta dokumen-dokumen dalam pelaksanaan promosi pariwisata;
- c) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Segmen Pasar Pariwisata; dan



- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata

Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata mempunyai tugas mempersiapkan permusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang program pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan koordinasi dengan Pusat, instansi terkait, dunia usaha, kabupaten/Kota, dan stakeholder untuk pengembangan kelembagaan kepariwisataan;
- b) Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis di bidang program pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, serta pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata kepada Kepala Dinas; dan
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam pengembangan sumber daya manusia baik Pemerintah maupun Swasta.

Rincian tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam peningkatan pelayanan, pembinaan,



dan pengembangan sumber daya manusia yang meliputi Pemerintah dan Swasta, maupun masyarakat umum;

- b) Melaksanakan dan menyiapkan bahan untuk kegiatan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia serta bimbingan teknis bagi Kabupaten/Kota dan untuk pemenuhan standar kompetensi;
- c) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat bagi pengembangan pelayanan dan pembinaan sumber daya manusia;
- d) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata; dan
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisata mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan hubungan kelembagaan pada lembaga - lembaga pariwisata multilateral, regional, serta hubungan kelembagaan dalam dan luar daerah.

Rincian tugas Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisata adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan lembaga pariwisata, instansi terkait Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- b) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi terpadu kerjasama dan hubungan antar lembaga pariwisata tingkat regional dan nasional;
- c) Melaksanakan dan menyiapkan bahan menjalin dan meningkatkan koordinasi dengan lembaga-lembaga pusat dan stakeholder dalam rangka pengembangan kerjasama di bidang kepariwisataan;
- d) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisata; dan



- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Seksi Industri Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota serta usaha pariwisata dalam pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi industri pariwisata di bidang kemitraan usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata, dan investasi usaha pariwisata.

Rincian tugas Seksi Industri Pariwisata sebagai berikut :

- a) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota di bidang kemitraan usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata dan investasi usaha pariwisata
- b) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat dalam rangka kebijakan industri pariwisata;
- c) Melaksanakan dan menyiapkan bimbingan teknis industri pariwisata di bidang kemitraan usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata dan investasi usaha pariwisata;
- d) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Industri Pariwisata; dan
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas perumusan standar kebijakan di bidang promosi ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya alam, manusia ekonomi kreatif serta fasilitasi dan kerjasama ekonomi kreatif.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :



- a) Penyusun rencana, program, anggaran evaluasi pelaporan di bidang promosi ekonomi kreatif;
- b) Pelaksanaan koordinasi dengan Pusat, instansi terkait, dunia usaha, Kabupaten/Kota, dan stakeholder untuk pengembangan ekonomi kreatif;
- c) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Promosi Ekonomi Kreatif, Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif dan Fasilitasi dan Kerjasama Ekonomi Kreatif
- d) Peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan penghargaan bagi pelaku ekonomi kreatif, karya kreatif dan usaha ekonomi kreatif dan mendorong pelaku ekonnpmi kreatif dan usaha ekonomi kreatif memperoleh prestasi;
- e) Penyusun konsep rencana aksi branding produk ekonomi kreatif;
- f) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Promosi Ekonomi Kreatif, Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif dan Fasilitasi dan Kerjasama Ekonomi Kreatif;
- g) Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Promosi Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan standar, norma dan kriteria serta memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi ekonomi kreatif.

Rincian tugas Seksi promosi Ekonomi Kreatif, adalah sebagai berikut:

- a) Menyiapkan rencana, program, anggaran evaluasi pelaporan bidang promosi ekonomi kreatif;
- b) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat, kabupaten/kota di Bidang Promosi Ekonomi Kreatif;



- c) Melaksanakan fasilitasi terhadap pelaku ekonomi kreatif untuk melaksanakan dan mengikuti event, pameran produk kreatif di dalam dan luar negeri;
- d) Melaksanakan fasilitasi pemetasan seni pertunjukan berbasis kearifan lokal pada event-event nasional dan internasional;
- e) Melaksanakan promosi karya kreatif melalui media cetak dan elektronik; dan
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan standar, norma dan kriteria serta memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.

Rincian tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif adalah sebagai berikut;

- a) Menyiapkan rencana, program, anggaran evaluasi pelaporan bidang pengembangan SDM ekonomi kreatif;
- b) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat, Kabupaten/Kota di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif;
- c) Melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan dan pemberdayaan potensi ekonomi kreatif; peningkatan daya saing standarisasi, penumbuhan wirausaha pengembangan dan pembinaan SDM ekonomi kreatif;
- d) Menyelenggaraan kegiatan penghargaan bagi pelaku ekonomi kreatif, karya kreatif dan usaha ekonomi kreatif berprestasi;
- e) Melaksanakan fasilitasi pengembangan sumber daya insan kreatif melalui pelatihan, seminar, workshop dan studi banding; dan
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Fasilitasi dan Kerjasama mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan standar, norma dan kriteria serta memberikan



bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi dan kerjasama ekonomi kreatif.

Rincian tugas Seksi Fasilitasi dan Kerjasama Ekonomi Kreatif adalah sebagai berikut :

- a) Menyiapkan rencana, program, anggaran evaluasi pelaporan bidang fasilitasi dan kerjasama ekonomi kreatif;
- b) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat, Kabupaten/Kota di bidang fasilitasi dan kerjasama ekonomi kreatif;
- c) Melaksanakan fasilitasi pengembangan komunitas Ekonomi Kreatif dan sentra-sentra kreatif;
- d) Melaksanakan fasilitasi forum komunitas dalam pengembangan ekonomi kreatif;
- e) Melaksanakan fasilitasi kerjasama antara pemangku kepentingan untuk pengembangan potensi ekonomi kreatif; dan
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

7. UPTD Pengelolaan Kawasan Wisata Menara Siger

UPTD Pengelolaan Kawasan Wisata Menara Siger mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kawasan wisata Menara Siger dan sekitarnya sebagai obyek wisata dan pusat informasi pariwisata serta pembangunan.

Untuk menyelenggaraan tugas, UPTD Pengelolaan Kawasan Wisata Menara Siger mempunyai fungsi:

- a) pelaksanaan pelayanan sebagai pintu gerbang kepariwisataan dari Pulau Jawa menuju Provinsi Lampung dan pusat informasi pariwisata overland yang menyediakan informasi overland wilayah se-Sumatera;
- b) pelaksanaan pusat informasi dan promosi kepariwisataan dan pembangunan lintas Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;



- c) pelaksanaan pusat rekreasi, pentas seni budaya dan kepariwisataan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- d) pelaksanaan pembinaan masyarakat dan stakeholder pariwisata sekitar Menara Siger;
- e) pelaksanaan bimbingan edukasi kepariwisataan;
- f) pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

UPTD Pengelolaan Kawasan Wisata Menara Siger dipimpin oleh seorang kepala UPTD dan dibantu oleh 3 (tiga) seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengelolaan Menara Siger terdiri dari :

1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat, kearsipan serta pelaksanaan ketatausahaan.

Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha, adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan perencanaan;
- b) Melaksanakan dan menyiapkan bahan kepegawaian;
- c) Melaksanakan dan menyiapkan bahan keuangan;
- d) Melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- e) Melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaksanaan ketatausahaan;
- f) Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha; dan
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

2) Seksi Teknis mempunyai tugas melakukan dan menyiapkan bahan penyusunan program, fasilitasi, pengelolaan dan publikasi informasi kepariwisataan dan pembangunan, pengelolaan bimbingan edukasi kepariwisataan.

Rincian tugas Seksi Teknis, adalah sebagai berikut :

melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja Seksi Teknis;



- a) melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan wisatawan di Kawasan Menara Siger dan sekitarnya;
- b) melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan dan publikasi informasi kepariwisataan dan pembangunan;
- c) melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan pusat rekreasi budaya dan pariwisata;
- d) melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan bimbingan edukasi kepariwisataan;
- e) melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi kegiatan Seksi Teknis: dan
- f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program sarana dan prasarana, informasi, publikasi dokumentasi


Rincian tugas Seksi Pelayanan, adalah sebagai berikut :

- a) melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja Seksi Pelayanan;
- b) melaksanakan dan menyiapkan bahan sarana dan prasarana;
- c) melaksanakan dan menyiapkan bahan informasi, publikasi, dokumentasi, sebagai pusat rekreasi kebudayaan dan pariwisata;
- d) melaksanakan dan menyiapkan bahan pertemuan antara masyarakat dengan penyimbang adat;
- e) melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan: dan
- f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Dr. EDARWAN, S.E., M.Si yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini :



Gambar 1.1 Stuktur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2021





1.4 Isu Strategis

Beberapa isu strategis terkait dengan pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif antara lain :

1. Peningkatan Kualitas Produk dan Industri Pariwisata yang bersertifikasi;
2. Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata yang bersertifikasi;
3. Peningkatan kapasitas SDM Ekonomi Kreatif;
4. Pengembangan Kawasan Pariwisata Bakauheni Hourbeur City (BHC);
5. Peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata provinsi Lampung melalui media online;
6. Optimalisasi Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Pariwisata Antar Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*);
7. Pengembangan Digital Tourism;

1.5 Landasan Hukum

LKj Lampung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;



4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi PEMERINTAH (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024;
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung.



10. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
11. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024.

1.6 Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lampung Tahun 2021 adalah :

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 LATAR BELAKANG
 - 1.2 GAMBARAN UMUM DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG
 - 1.3 TUGAS DAN FUNGSI
 - 1.4 ISU STRATEGIS
 - 1.5 LANDASAN HUKUM
 - 1.6 SISTEMATIKA

- BAB II PERENCANAAN KINERJA
 - 2.1 RENSTRA 2019-2024
 - A VISI & MISI
 - B TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR
 - C INDIKATOR KINERJA UTAMA
 - D PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA 2021

- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
 - 3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA (PERMENDAGRI 86/2017)
 - 3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021
 - 3.3 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA RENSTRA 2019-2024 (IKU PPK 2021)
 - 3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN REALISASI KEUANGAN TA.2021



3.5 PRESTASI OPD YANG DIRAIH SELAMA TAHUN
2021

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Rencana Strategis 2019-2024

Rencana Strategis 2019-2024 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Lampung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Gubernur Periode 2019-2024. Rencana Strategis 2019-2024 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Lampung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Gubernur Lampung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

A. Visi dan Misi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan. Visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh stakeholders agar dapat berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah. Dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024, visi pembangunan Gubernur Provinsi Lampung adalah “**Rakyat Lampung Berjaya (aman, berbudaya, maju dan berdayasaing, sejahtera)**”. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjalankan tugas



dan fungsi pemerintahan di bidang pariwisata harus mendukung terwujudnya visi tersebut.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dirumuskan 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan damai.
2. Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan kaum difabel.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. **Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.**
6. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur Provinsi Lampung, maka Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung akan berpedoman pada Misi ke-1 5 dari 6 misi yang telah dijabarkan pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Misi ke-5 yaitu Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.

B. Tujuan, Sasaran, Indikator

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Gubernur serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan



untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 ada satu sasaran.

Sebagaimana visi dan misi Gubernur yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Lampung sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Provinsi
Lampung Tahun 2021

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
						2019 (Kondisi Awal)	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya pertumbuhan pariwisata	Nilai sektor pariwisata dalam PDRB Provinsi Lampung	8.000.000 juta rupiah	Meningkatnya daya saing pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan		27,00 persen	30,00 persen	33,00 persen	37,00 persen	42,00 persen
				Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian daerah	Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung		3,00 persen	3,25 persen	3,50 persen	3,75 persen	4,00 persen
					Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan		8,00 persen	10,00 persen	12,00 persen	14,00 persen	17,00 persen
					Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan		3,00 persen	5,00 persen	7,00 persen	12,00 persen	17,00 persen

C. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:



PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024 dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Nomor 050/030.a/V.20/Sek.III/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Provinsi Lampung Tahun 2021 (Renstra 2019-2024)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya daya saing pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	Persen	Sesuai dengan IKU Kementerian Pariwisata RI.	$\frac{\text{Kunjungan wisatawan (N)} - \text{Kunjungan wisatawan (N-1)}}{\text{Kunjungan wisatawan (N-1)}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Kab/Kota se-Provinsi Lampung ▪ Stakeholders Pariwisata ▪ Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Provinsi Lampung
	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian daerah	Persentase peningkatan sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi	Persen	Sesuai dengan IKU Kementerian Pariwisata RI.	$\frac{\text{Kontribusi sektor pariwisata (N)} - \text{Kontribusi sektor pariwisata (N-1)}}{\text{Kontribusi sektor pariwisata (N-1)}} \times 100\%$	



	Lampung				
	Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan	Persen	Sesuai dengan IKU Kementerian Pariwisata RI.	Rata-rata lama tinggal wisatawan (N) - Rata-rata lama tinggal wisatawan (N-1))/ Rata-rata lama tinggal wisatawan(N-1) x 100%	
	Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan	Persen	Sesuai dengan IKU Kementerian Pariwisata RI.	Rata-rata pengeluaran wisatawan (N) - Rata-rata pengeluaran wisatawan (N-1))/ Rata-rata pengeluaran wisatawan (N-1) x 100%	

D. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Lampung Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Lampung Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2021, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Lampung telah menetapkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:



Tabel 2.3
Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Lampung Provinsi Lampung
Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya daya saing pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	30,00 persen
2	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian daerah	Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung	3,25 persen
		Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan	10,00 persen
		Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan	5,00 persen



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tujuan dan sasaran organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lampung selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2021 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan tujuan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Gubernur. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil



pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pariwisata Provinsi Lampung Tahun 2021

No	Kategori/Interpretasi	Realisasi Kinerja	Kode Warna
1	Sangat Tinggi	$90 \leq 100$	Dark Blue
2	Tinggi	$76 \leq 90$	Green
3	Sedang	$66 \leq 75$	Pink
4	Rendah	$51 \leq 65$	Yellow
5	Sangat Rendah	≤ 50	Red

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Provinsi Lampung.

Dalam laporan ini, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi Gubernur Lampung serta tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2021, Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024, telah ditetapkan sebanyak 1 tujuan dengan 1 indikator, 2 sasaran dengan 4 indikator kinerja.



3.2. Capaian IKU Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021

Capaian IKU Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dengan Nomor 050/030.a/V.20/Sek.III/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dilingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

Berikut hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lampung tahun 2019 pada Renstra 2019-2024 :



Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lampung Tahun 2021 (Perubahan Renstra 2019-2024)

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET AKHIR	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024		
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	TARGET	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Meningkatnya pertumbuhan pariwisata	Nilai sektor pariwisata dalam PDRB Provinsi Lampung	9.500.000 juta rupiah	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan				27,00 persen	7,11 persen	26,35 persen	30,00 persen	8,90 persen	29,67 persen	33,00 persen	37,00 persen	42,00 persen	8,90 persen	21,19 persen
				Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian daerah	Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung				3,00 persen	2,05 persen	68,33 persen	3,25 persen	2,16 persen	66,46 persen	3,50 persen	3,75 persen	4,00 persen	2,16 persen	54,00 persen
					Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan				8,00 persen	7,85 persen	98,13 persen	10,00 persen	9,70 persen	97,00 persen	12,00 persen	14,00 persen	17,00 persen	9,70 persen	57,06 persen
					Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan				3,00 persen	2,96 persen	98,67 persen	5,00 persen	4,80 persen	96,00 persen	7,00 persen	12,00 persen	17,00 persen	4,80 persen	28,24 persen



Dari tabel 3.3 Capaian IKU Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung tahun 2020 dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Capaian IKU tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020

- a) Indikator kinerja " Persentase peningkatan kunjungan wisatawan " sebesar 8,90 persen persen dari target sebesar 30 persen yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 29,67% (sangat rendah), capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan. Capaian kinerja tersebut naik 3,32 persen dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 26,35 persen atau dengan realisasi 7,11 persen.
- b) Indikator kinerja " Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung " sebesar 2,16 persen dari target sebesar 3,25 persen yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 66,46 persen (sedang), capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan. Capaian kinerja tersebut menurun 1,87 persen dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 68,33 persen atau sebesar dengan realisasi 2,05 persen.
- c) Indikator kinerja " Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan " sebesar 9,70 persen dari target sebesar 10,00 persen yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 97,00 persen (sangat tinggi), capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan. Capaian kinerja tersebut menurun 1,13 persen dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 98,13 persen atau dengan realisasi sebesar 7,85 persen.
- d) Indikator kinerja " Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan " sebesar 4,80 persen dari target sebesar 5,00 persen yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 96,00 persen (sangat tinggi), capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan. Capaian kinerja tersebut menurun 2,67 persen dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 9,67 persen atau dengan realisasi sebesar 2,96 persen



2. Capaian IKU tahun 2021 dibandingkan dengan akhir renstra

- a) Indikator kinerja " Persentase peningkatan kunjungan wisatawan " sebesar 8,90 persen dari target sebesar 30 persen yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 29,67 persen (sangat rendah), capaian kinerja tersebut bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 42,00 persen maka capaiannya sebesar 21,19 persen (sangat rendah).
- b) Indikator kinerja " Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung " sebesar 2,16 persen dari target sebesar 3,25 persen yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 66,46 persen (sedang), capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan, capaian kinerja tersebut bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 4,00 persen maka capaiannya sebesar 54,00 persen (rendah).
- c) Indikator kinerja " Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan " sebesar 9,70 persen dari target sebesar 10,00 persen yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 97,00 persen (sangat tinggi), capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan, capaian kinerja tersebut bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 17,00 persen maka capaiannya sebesar 57,06 persen (rendah).
- d) Indikator kinerja "Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan" sebesar 4,80 persen dari target sebesar 5,00 persen yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 96,00 persen (sangat tinggi), capaian kinerja tersebut bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 17,00 persen maka capaiannya sebesar 28,24 persen (sangat rendah).



3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Renstra 2019-2024 (IKU PPK 2021)


Secara umum Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra 2019-2024. Jumlah Sasaran dan indikator yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sebanyak 2 sasaran dengan 4 IKU. Ada 6 misi pada RPJMD 2019-2024, dari 6 misi tersebut Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung mengampu satu misi yaitu misi ke-5 "*Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan*".

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2021 serta membandingkan antara target dan realisasi pada 2 (dua) indikator sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja dari ke-5 sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung tahun 2019-2024, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran1
Meningkatnya daya saing pariwisata

Sasaran meningkatnya daya saing pariwisata sebanyak 1 (satu) indikator yaitu :

1. Capaian kinerja nyata Indikator kinerja "Persentase peningkatan kunjungan wisatawan" sebesar 8,90 persen dari target sebesar 30,00 persen yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 29,67 persen (sangat rendah), capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan. Capaian kinerja tersebut naik 3,32 persen dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 26,35 persen. Tahun 2021 adalah tahun ke-3 Renstra 2019-2024, capaian kinerja indikator 1 "Persentase peningkatan kunjungan wisatawan" tahun ini adalah sebesar 29,67 persen, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung maka capaian kinerjanya mencapai 21,19 persen.



Gambar 3.1

Grafik Persentase Kunjungan Wisatawan Provinsi Lampung

Pada tahun 2021 terjadi peningkatan persentase kunjungan wisatawan dibandingkan tahun 2020 meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19. Beberapa fakta yang terjadi pada 2021 yang menyebabkan sektor Pariwisata di Provinsi Lampung kembali bergairah :

- 1) Menurunnya angka terkonfirmasi Covid-19, program vaksinasi dan penggunaan aplikasi pedulilindungi menyebabkan kelonggaran kebijakan dari pemerintah sehingga memberi peluang kepada tempat destinasi dan hiburan untuk dapat membuka kembali usahanya
- 2) Diadakanya beberapa festival di Provinsi Lampung meski dengan protokol kesehatan secara lengkap seperti Festival Sundanese Art di Tubaba pada Oktober 2021, Lampung Krakatau Festival dan Pemilihan Muli-Mekhanai pada November 2021, serta masih banyak event-event nasional yang mendatangkan pengunjung wisatawan
- 3) Terpilihnya desa Rigin Jaya Kabupaten Lampung Barat sebagai pemenang juara ke-3 kategori desa wisata rintisan pada ajang Anuggerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021 dihelat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pada Desember 2021.
- 4) Dilaksanakanya Peletakan batu pertama / *ground breaking* oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bersama Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menandai tahap dimulainya pembangunan BHC yang diawali pembangunan Masjid BSI, Area UMKM, Renovasi Menara



Siger, Creative Hub, Housing Development & Entrepreneur Center pada bulan Oktober 2021.


- 5) Kolaborasi pelaku usaha pariwisata dengan pemerintah terjalin dengan intens sehingga sinergi dari *phentahelix* bisa terus eksis dan optimistis semua pihak bisa membangkitkan pariwisata Lampung.
- 6) Munculnya destinasi-destinasi yang sedang viral yang menyuguhkan akan keindahan alam seperti Lengkung Langit, Pintu Langit, Kampung Vietnam Kemiling Bandar Lampung, Pantai Sebalang Lampung Selatan, Bukit Idaman Gisting, dan masih banyak yang lainnya.

Sasaran2
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian daerah

Sasaran Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian daerah sebanyak 3 (tiga) indikator yaitu :

1. Capaian kinerja nyata Indikator 1 "Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung" sebesar 2,16 persen dari target sebesar 3,25 persen yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 66,46 persen (sedang), capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan. Capaian kinerja tersebut menurun 1,87 persen capaian tahun sebelumnya yang mencapai 68,33 persen atau dengan realisasi sebesar 2,05 persen.

Tahun 2021 adalah tahun ke-3 renstra 2019-2024, capaian kinerja indikator 1 "Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung" tahun ini adalah sebesar 66,46 persen (sedang), bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung maka capaiannya sebesar 54,00 persen (rendah).



Gambar 3.2

Grafik Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung

Pada tahun 2021 Strategi yang dilakukan pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung untuk membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat akan keamanan dan kenyamanan kepada wisatawan pada saat menginap dihotel atau tempat penginapan lainnya adalah dengan cara menggiatkan kembali bagi pelaku industry pariwisata dan ekonomi kreatif agar mendapatkan Sertifikasi CHSE (*Clean, Health, Safety, and Environment*). Dengan adanya Sertifikasi CHSE maka akan adanya jaminan kepada wisatawan terhadap pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan di tempat tersebut.

Protokol CHSE sendiri meliputi kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Tempat-tempat yang mewajibkan pengunjung memakai masker, antara lain kawasan pariwisata, meliputi usaha jasa transportasi wisata, usaha hotel, homestay atau pondok wisata, rumah makan, MICE, dan usaha terkait lainnya.

Pemerintah Provinsi Lampung dapat bekerja sama dengan PHRI (Persatuan Hotel dan Restouran Indonesia) Lampung untuk memfasilitasi pendaftaran pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif agar mendapatkan Sertifikasi CHSE. Sampai dengan akhir tahun 2021 terdapat 116 usaha pariwisata yang




telah mendapatkan sertifikasi CHSE (sumber: <https://chse.kemenparekraf.go.id>).

Berdasarkan Data BPS Provinsi Lampung Bulan Desember 2021 untuk tingkat hunian hotel sebagai berikut :

- ❖ Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang di Provinsi Lampung pada Desember tahun 2021 tercatat 43,64 persen, turun 0,55 poin dibanding TPK hotel bintang pada Desember 2020 yang tercatat sebesar 43,98 persen.
- ❖ Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel non bintang di Provinsi Lampung pada Desember tahun 2021 tercatat 34,08 persen, naik 2,17 poin dibanding TPK hotel berbintang pada Desember 2020 yang tercatat sebesar 31,91 persen.

2. Capaian kinerja nyata Indikator 2 "Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan" sebesar 9,70 persen dari target sebesar 10,00 persen yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 97,00 persen (sangat tinggi), capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan. Capaian kinerja tersebut menurun 1,13 persen dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 98,13 persen atau dengan realisasi sebesar 7,85 persen.

Tahun 2021 adalah tahun ke-3 Renstra 2019-2024, capaian kinerja indikator 2 "Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan" tahun ini adalah sebesar 97,00 persen (sangat tinggi), bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung maka capaian kinerjanya mencapai 57,06 persen (rendah) atau dengan target akhir tahun 17,00 persen.




Gambar 3.3

Grafik Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan Provinsi Lampung

3. Capaian kinerja nyata Indikator 3 "Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan" sebesar 4,80 persen dari target sebesar 5,00 persen yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 96,00 persen (sangat tinggi), capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan. Capaian kinerja tersebut menurun 2,67 persen dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 98,67 persen atau dengan realisasi sebesar 2,96 persen.

Tahun 2021 adalah tahun ke-3 Renstra 2019-2024, capaian kinerja indikator 3 "Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan" tahun ini adalah sebesar 96,00 persen (sangat tinggi), bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung maka capaian kinerjanya mencapai 28,24 persen (sangat rendah) atau dengan target akhir tahun 17,00 persen.



Gambarl 3.4

Grafik Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan Provinsi
Lampung

Dari gambar diatas terlihat grafik penurunan rata-rata pengeluaran wisatawan. Jika pada tahun 2020 Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan mencapai 2,96 persen, pada tahun 2021 terjadi peningkatan Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan sebesar 4,80 %. Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan dampak dari regulasi pemerintah dalam hal pemutusan rantai Covid-19 yaitu Setelah dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi di tempat publik di Provinsi Lampung pada Triwulan III 2021, perlahan-lahan pengeluaran wisatawan mulai meningkat hal ini sudah adanya pedoman pelaksanaan protokol kesehatan di destinasi wisata, di tempat dan Fasilitas umum seperti hotel/penginapan/homestay, Rumah Makan/Restoran, Jasa Ekonomi Kreatif sehingga wisatawan yang ke Lampung dapat berbelanja, makan dan membeli oleh-oleh dengan melaksanakan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, tidak berkeruman dan sebagainya



Beberapa Faktor Pendukung dan Permasalahan dalam pencapaian Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2021.

a. Faktor Pendukung

Beberapa faktor pendukung dalam pencapaian Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi dan sinergi yang baik antara Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dengan Pemerintah Pusat dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten/Kota serta stakeholder terkait strategi pariwisata dan ekonomi kreatif ditengah-tengah pandemik Covid-19.
2. Sosialisasi protokol kesehatan dan pelaksanaan CHSE di destinasi pariwisata, tempat hiburan, hotel, restoran, dan tempat usaha pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya.
3. Terselenggaranya beberapa event/kegiatan yang dilaksanakan secara Hybrid (*offline-online*) dengan menerapkan standar protokol kesehatan dari pemerintah.
4. Promosi pariwisata melalui media online seperti Youtube, medsos bahkan Film yang mengambil latar belakang destinasi pariwisata Lampung.
5. Dukungan dari pemerintah pusat dilakukannya langkah-langkah mitigasai yaitu Program perlindungan sosial bagi pekerja di sektor pariwisata, Relokasi anggaran ke program padat karya bagi pekerja yang bergerak di bidang pariwisata dan stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, agar tidak melakukan PHK secara besar-besaran.
6. Pemerintah Provinsi Lampung juga telah bekerjasama dengan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung dalam mendorong pengembangan destinasi wisata berbasis CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment) dan perluasan digitalisasi QRIS pada pelaku usaha pendukung wisata seperti perdagangan, jasa transportasi dan industri lainnya.
7. Pembangunan Bakauheni Harbour City (BHC) sebagai kawasan pariwisata terintegrasi akan mendorong berkembangnya pariwisata di Provinsi Lampung.



b. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam pencapaian Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Belum berakhirnya pandemi Covid-19 berdampak pada menurunnya kunjungan wisatawan dan aktifitas kepariwisataan di Provinsi Lampung.
2. Refokusing anggaran akibat dampak Covid-19 menyebabkan beberapa program kegiatan tidak dapat diselenggarakan sehingga target tidak dapat tercapai.
3. Pelaksanaan penerapan CHSE dan sertifikasi CHSE di Hotel, Restoran dan Destinasi Wisata belum merata sehingga membuat wisatawan masih enggan untuk berwisata dan menginap di hotel.
4. Masih rendahnya vaksinasi bagi masyarakat Lampung menjadi salah satu penyebab kasus terkonfirmasi di Provinsi Lampung masih tinggi dan tentu menjadi kekwatiran wisatawan untuk datang.
5. Kebijakan pemerintah Indonesia memberlakukan PPKM dan pembatasan jam operasional tempat hiburan dan kapasitas penginapan ikut berdampak menurunnya kunjungan, lama tinggal dan pengeluaran wisatawan.

3.4 Akuntabilitas Keuangan Pagu dan Realisasi Keuangan TA. 2021

Selama tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Lampung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp 19.598.384.445 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 18.847.866.413 atau dengan serapan dana APBD-P mencapai 96,17 %.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.8

Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2020

NO	MISI	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN %
5	Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan	Rp. 19.598.384.445	Rp. 18.847.866.413	96,17 %
JUMLAH		Rp. 19.598.384.445	Rp. 18.847.866.413	96,17 %

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan untuk mendukung Misi ke-5 “Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan” sebesar 19.598.384.445 dari anggaran tersebut yang terealisasi sebesar 18.847.866.413 atau 96,17 %.

Tabel 3.9

Pagu dan Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
1	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	29,67 %	Rp. 732.553.500	Rp. 729.281.200	99,55 %
2	Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung	66,46 %	Rp. 112.067.800	Rp. 112.067.800	100,00 %
3	Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan	97,00%	Rp. 5.675.068.800	Rp. 5.386.355.001	94,91 %
4	Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan	96,00%	Rp. 13.078.694.345	Rp. 12.620.162.412	96,49 %
JUMLAH			Rp. 19.598.384.445	Rp. 18.847.866.413	96,17 %

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan sebagai berikut :



- 1) Anggaran untuk mendukung indikator ke-1 “Persentase peningkatan kunjungan wisatawan” sebesar 732.553.500, dari anggaran tersebut yang terealisasi sebesar 729.281.200 atau 99,55 % sedangkan capaian kinerja 29,67%.
- 2) Anggaran untuk mendukung indikator ke-2 “Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung” sebesar 112.067.800, dari anggaran tersebut yang terealisasi sebesar 112.067.800 atau 100,00 % sedangkan capaian kinerja 66,46 %.
- 3) Anggaran yang direncanakan untuk mendukung indikator ke-3 “Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan” sebesar 5.675.068.800, dari anggaran tersebut yang terealisasi sebesar 5.386.355.001 atau 94,91% sedangkan capaian kinerja 97,00%.
- 4) Anggaran yang direncanakan untuk mendukung indikator ke-4 “Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan” sebesar 13.078.694.345, dari anggaran tersebut yang terealisasi sebesar 12.620.162.412 atau 96,49% sedangkan capaian kinerja 96,00%.

Dari hasil capaian kinerja secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian kinerja indikator sasaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung **sangat rendah** untuk 1 indikator kinerja utama (capaian kinerja $\leq 50\%$), **sedang** untuk 1 indikator kinerja utama (capaian kinerja $66\% \leq \text{s.d} \leq 75\%$), dan **sangat tinggi** untuk 2 indikator kinerja utama (capaian kinerja $90\% \leq \text{s.d} \leq 100\%$), dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efisien dan efektif terhadap capaian kinerja sasaran organisasi. Pada tahun 2021 terjadi Refokusing Anggaran yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19, ada beberapa Program/Kegiatan yang dilakukan efisiensi. Secara umum efisiensi dilakukan pada Program/Kegiatan yang terdapat perjalanan dinas, penyelenggaraan event, penyelenggaraan bimtek/sosialisasi/workshop, belanja hibah barang, dan belanja jasa pihak ketiga. Secara lebih jelas dapat dilihat pada table berikut ini :



Tabel 3.10

Efisiensi Anggaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2021

No	Nilai Efisiensi (Rp)	Total Anggaran (Rp)	(%)	Jumlah Program dan Kegiatan yang difokuskan	Total Program dan Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Rp. 750.518.032	Rp. 19.598.384.445	3,83 %	4 Program, 7 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan	5 Program dan 14 Sub Kegiatan	Efisiensi tersebut terdiri dari Belanja pegawai, bahan pakai habis, Belanja jasa pemeliharaan, belanja hibah barang, dan belanja perjalanan dinas

3.5 Prestasi PD Yang Diraih Selama Tahun 2021

Dalam melaksanakan amanah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan, sebagai berikut :

a. Prestasi Tingkat Internasional

Tabel 3.11
Prestasi Tingkat Internasional Tahun 2021

No.	Prestasi / Penghargaan	Tahun
-	-	-

b. Prestasi Tingkat Nasional

Tabel 3.12
Prestasi Tingkat Nasional Tahun 2021

No.	Prestasi / Penghargaan	Tahun
1	Peringkat III Desa Rintisan pada Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI)	2021

Penghargaan Tingkat Nasional dari Menteri Pariwisata RI kepada Desa Wisata Kampong Wisata Rigis Jaya, Kecamatan Air Hitam, Lampung Barat sebagai Peringkat III Desa Rintisan pada ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Tahun 2021.



Gambar 3.10
Penghargaan Peringkat III Desa Rintisan pada Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Tahun 2021



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2021. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2021 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai (renstra 2019-2024). Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Indikator kinerja “Persentase peningkatan kunjungan wisatawan” dari target 30,00 persen terealisasi 8,90 persen dengan capaian 29,67 persen (sangat rendah);
- Indikator kinerja “Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung” dari target 3,25 persen terealisasi 2,16 persen dengan capaian 66,46 persen (sedang);
- Indikator kinerja “Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan” dari target 10,00 persen terealisasi 9,70 persen dengan capaian 97,00% (sangat tinggi).
- Indikator kinerja “Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan” dari target 5,00 persen terealisasi 4,80 persen dengan capaian 96,00% (sangat tinggi).

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran, Sasaran 1 “Meningkatnya daya saing pariwisata” dengan 1 indikator kinerja “Persentase peningkatan kunjungan wisatawan”, dan sasaran 2 “Meningkatnya kontribusi



sektor pariwisata dalam perekonomian daerah” dengan 3 indikator kinerja, indikator 1 “Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung”, indikator 2 “Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan” dan indikator 3 “Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan” diketahui capaian sangat tinggi namun tidak mencapai target. Faktor utama dari penurunan capaian indikator kinerja utama adalah dampak dari Pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Hal ini terlihat belum maksimalnya kunjungan wisatawan ataupun daya beli dan lama tinggal wisatawan yang datang ke Lampung. Adanya kebijakan PPKM dari pemerintah dan efisiensi anggaran menjadi penghambat kebangkitan sektor pariwisata di era new normal. Kebijakan PPKM yang berdampak pada pembatasan kapasitas penunjang dan jam operasional tentu akan mengurangi realisasi kunjungan dibandingkan sebelum adanya pandemi covid-19 dan efisiensi untuk kegiatan yang menghimpun masa/orang seperti penyelenggaraan event, pelatihan ataupun sosialisasi juga membawa dampak kurangnya promosi dan pemasaran bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 19.598.384.445 telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Gubernur serta tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lampung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung adalah Rp. 18.847.866.413 atau sebesar 96,17 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur Provinsi Lampung. Berikut ini perbandingan capaian kinerja dan perbandingan capaian anggaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.



Tabel 4.1
Perbandingan Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
1	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	29,67 %	Rp. 732.553.500	Rp. 729.281.200	99,55 %
2	Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung	66,46 %	Rp. 112.067.800	Rp. 112.067.800	100,00 %
3	Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan	97,00%	Rp. 5.675.068.800	Rp. 5.386.355.001	94,91 %
4	Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan	96,00%	Rp. 13.078.694.345	Rp. 12.620.162.412	96,49 %
JUMLAH			Rp. 19.598.384.445	Rp. 18.847.866.413	96,17 %

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan untuk mendukung indikator ke-1 “Persentase peningkatan kunjungan wisatawan” sebesar 732.553.500, dari anggaran tersebut yang terealisasi sebesar 729.281.200 atau 99,55 % sedangkan capaian kinerja 29,67%. Anggaran yang direncanakan untuk mendukung indikator ke-2 “Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung” sebesar 112.067.800, dari anggaran tersebut yang terealisasi sebesar 112.067.800 atau 100,00 % sedangkan capaian kinerja 66,46 %. Anggaran yang direncanakan untuk mendukung indikator ke-3 “Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan” sebesar 5.675.068.800, dari anggaran tersebut yang terealisasi sebesar 5.386.355.001 atau 94,91 % sedangkan capaian kinerja 97,00%. Anggaran yang direncanakan untuk mendukung indikator ke-4 “Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan” sebesar 13.078.694.345, dari anggaran tersebut yang terealisasi sebesar 12.620.162.412 atau 96,49 % sedangkan capaian kinerja 96,00%.



Dari hasil capaian kinerja secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian kinerja indikator sasaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung **sangat rendah** untuk 1 indikator kinerja utama (capaian kinerja $\leq 50\%$), **sedang** untuk 1 indikator kinerja utama (capaian kinerja $66\% \leq \text{s.d} \leq 75\%$), dan **sangat tinggi** untuk 2 indikator kinerja utama (capaian kinerja $90\% \leq \text{s.d} \leq 100\%$), dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efisien dan efektif terhadap capaian kinerja sasaran organisasi.

Faktor tidak tercapainya capaian kinerja pada indikator kinerja ke-1 “Jumlah Kunjungan Wisatawan” sebagai berikut :

1. Belum berakhirnya pandemi Covid-19 berdampak pada menurunnya kunjungan wisatawan yang datang ke Provinsi Lampung.
2. Refocusing anggaran akibat dampak Covid-19 menyebabkan beberapa program kegiatan tidak dapat diselenggarakan sehingga berdampak menurunnya kunjungan wisatawan.
3. Pelaksanaan penerapan CHSE dan sertifikasi CHSE di Hotel, Restoran dan Destinasi Wisata belum merata sehingga membuat wisatawan masih enggan untuk berwisata dan menginap di hotel.
4. Belum optimalnya kepatuhan protokol kesehatan di masyarakat menyebabkan Provinsi Lampung masih memberlakukan PPKM yang mengakibatkan penutupan atau pembatasan tempat rekreasi atau hiburan lainnya.
5. Tidak adanya event-event nasional dan internasional di Provinsi Lampung pada tahun 2021 karena adanya larangan pemerintah salah satunya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 menyebabkan berkurangnya pergerakan/perjalanan wisatawan menuju Provinsi Lampung.

Faktor Pendukung dalam pencapaian Kinerja pada indikator kinerja ke-2 “Rata-rata lama tinggal wisatawan” dan sebagai berikut indikator kinerja ke-3 “Rata-rata pengeluaran wisatawan” sebagai berikut :

1. Koordinasi dan sinergi yang baik antara Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dengan Pemerintah Pusat dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten/Kota serta stakeholder terkait strategi pariwisata dan ekonomi kreatif ditengah-tengah pandemik Covid-19.



2. Terselenggaranya beberapa event/kegiatan yang dilaksanakan secara *Hybrid* (offline-online) dengan menerapkan standar protokol kesehatan dari pemerintah..
3. Promosi pariwisata melalui media online seperti Youtube, medsos bahkan Film yang mengambil latar belakang destinasi pariwisata Lampung.
4. Dukungan dari pemerintah pusat dilakukannya langkah-langkah mitigasai yaitu Program perlindungan sosial bagi pekerja di sektor pariwisata, Relokasi anggaran ke program padat karya bagi pekerja yang bergerak di bidang pariwisata dan stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, agar tidak melakukan PHK secara besar-besaran.
5. Pemerintah Provinsi Lampung juga telah bekerjasama dengan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung dalam mendorong pengembangan destinasi wisata berbasis CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment) dan perluasan digitalisasi QRIS pada palaku usaha pendukung wisata seperti perdagangan, jasa transportasi dan industri lainnya.
6. Pembangunan Bakauheni Harbour City (BHC) sebagai kawasan pariwisata terintegrasi akan mendorong berkembangnya pariwisata di Provinsi Lampung.

Dari beberapa permasalahan diatas ada langkah-Langkah dan Strategi merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Langkah-langkah adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Strategi yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Mempersiapkan SDM sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang mampu memberikan pelayanan dan informasi kepariwisataan bagi wisatawan;
2. Meningkatkan sinergitas dengan para pemangku kepentingan pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. Mengembangkan kearifan lokal untuk penguatan nilai destinasi pariwisata daerah;



4. Mengembangkan dan mendorong Kabupaten/Kota untuk membangun destinasi unggulan berbasis agro dan ekowisata, serta kelengkapan fasilitas penunjang (amenitas) yang siap jual sehingga mampu menarik kunjungan wisatawan;
5. Melakukan berbagai kerjasama baik dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat, Pihak swasta, maupun luar negeri.

Kebijakan yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Penyiapan/peningkatan SDM berkualitas yang memiliki tingkat *competitiveness* tinggi pada tataran nasional dan internasional dengan tetap memiliki identitas lokal;
2. Pengembangan nilai-nilai kearifan lokal melalui upaya pelestarian, pemberdayaan, pengembangan dan pemanfaatan;
3. Mengembangkan destinasi wisata berbasis agro dan ekowisata yang didukung sarana dan fasilitas memadai untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan;
4. Pengembangan produk wisata secara kreatif dan inovatif yang berbasis potensi lokal dengan selalu memperlihatkan pesona pariwisata Lampung;
5. Pengembangan pemasaran yang berbasis pada nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif serta kualitas perjalanan wisatawan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2021 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Lampung.

KEPALA DINAS,

Dr. EDARVAN, S.E., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620404 198703 1 009